

PENATAUSAHAAN ASET TETAP UNTUK MEMPERTAHANKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

La Ode Mujahidin Aswad

NPP. 29.1594

*Asdaf Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Keuangan Publik*

Email: aswadkdi37@mail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The administration of fixed assets is an important aspect that must be considered in maintaining the opinion of the Unqualified Financial Statements (WTP) in the Muna Regency Government, especially in the conditions of the Covid-19 pandemic, there are several regulatory changes that must be adjusted by the Regional Finance and Assets Agency. The opinion given from the results of the examination by the Financial Audit Board is an indication of the quality of financial reports in the area. **Purpose:** This research was conducted to determine the implementation of fixed asset administration as well as obstacles and appropriate efforts to maintain financial statement opinions in Muna Regency. **Method:** This study uses qualitative research methods, is descriptive with an inductive approach and uses data collection techniques in the form of interviews, documentation and observations to describe the state of the object of research based on facts in the field in accordance with the theory of Yusuf (2013: 57) regarding bookkeeping, inventory, and reporting for can defend the opinion of the WTP. The findings obtained by the authors in this study are incomplete documents or complete proof of ownership of fixed assets of the Muna Regency Government; The limited number of personnel formations in the asset sector and reliable Human Resources (HR) to run the Regional Property Management Information System (SIMDA BMD); The network connection of the SIMDA BMD is often problematic. **Result:** Based on the research conducted, it can be concluded that the implementation of fixed asset administration in Muna Regency has obtained the WTP predicate although its implementation is still not fully optimal. It can be seen that there are still obstacles that cause the administration of fixed assets to be inadequate such as fixed assets that are missing and whose whereabouts are unknown, letters and vehicle documents that do not exist, the lack of reliable Human Resources in carrying out fixed asset management and others. Therefore, efforts are needed to be made by the Regional Finance and Assets Agency in overcoming these obstacles so that the opinion on financial statements in Muna Regency can be maintained.

Keywords: Assets Administration, Fixed Assets, Financial Statement

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penatausahaan aset tetap merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam mempertahankan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, terlebih lagi dalam kondisi pandemi Covid-19 terdapat beberapa perubahan peraturan yang harus disesuaikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Opini yang diberikan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan hal yang menunjukkan kualitas laporan keuangan pada daerah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang tepat dilakukan untuk mempertahankan opini laporan keuangan di Kabupaten Muna. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan sesuai dengan teori dari Yusuf (2013: 57) mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk dapat mempertahankan opini WTP. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini kurang lengkapnya dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna; Keterbatasan jumlah formasi personel di bidang aset serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD); Koneksi jaringan SIMDA BMD sering bermasalah. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Muna sudah memperoleh predikat WTP meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat bahwa masih adanya hambatan yang menyebabkan penatausahaan aset tetap belum memadai seperti masih adanya aset tetap yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, surat dan dokumen kendaraan yang tidak ada, masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dalam melaksanakan pengelolaan aset tetap dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang harus dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengatasi hambatan tersebut sehingga opini laporan keuangan di Kabupaten Muna dapat dipertahankan.

Kata kunci: Penatausahaan Aset, Aset Tetap, Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang saat ini sedang berada dalam proses membangun pemerintahan yang lebih baik, menuju pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*. Pemerintah dituntut agar transparan dan akuntabel dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak memasuki era reformasi sistem pemerintahan Indonesia memberikan suasana baru menuju perubahan yang signifikan baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan adanya kebijakan yang dapat memberikan perubahan pada masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk mengelola rumah tangga atau pemerintahan dalam membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri, hal tersebut dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Ada tiga hal yang diterapkan berdasarkan asas desentralisasi yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Yang paling mendapat perhatian dari publik adalah desentralisasi fiskal, hal ini dikarenakan sebelum era reformasi semua pengelolaan keuangan diambil alih oleh pusat namun setelah adanya desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan tersebut sebagian sudah beralih ke daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah tentu ada beberapa urusan yang harus dilaksanakan. Selain pengelolaan keuangan daerah, diikuti juga dengan pengelolaan aset daerah hingga pada level organisasi perangkat daerah sebagai pengguna barang.

Aset tetap merupakan salah satu poin penting yang harus tercermin dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, keakuratan data aset tetap tentunya diperlukan untuk mendukung laporan keuangan agar dapat disajikan secara wajar, mengingat banyak laporan BPK masih mengarah pada masalah aset tetap. Neraca daerah yang termasuk dalam laporan keuangan adalah lengkap dan dapat diandalkan jika pengelolaan aset antara aset tetap, dokumen properti dan manajemen dalam buku inventaris bertepatan. Menurut Yusuf (2010: 56) “dalam proses administrasi yang sistematis, tingkat kepercayaan terhadap proses administrasi selalu dipercaya oleh siapapun yang membaca laporan keuangan”.

Upaya konkrit untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara di Indonesia dan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan keuangan yang baik dapat ditandai dengan tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah akan memberikan reward bagi pemerintah daerah yang dapat menunjukkan intensif laporan keuangannya dengan mendapatkan opini WTP.

Menurut Pasal 23 Ayat 5 (lima) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan, auditor eksternal yang bertugas memeriksa keuangan negara berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut akan, disampaikan kepada DPR/DPRD. Tanggungjawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Gangguan administrasi dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan aset/barang milik daerah, termasuk pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, menyulitkan pemerintah daerah untuk mengetahui secara pasti aset yang dikuasai/dikelola, sehingga aset yang dikelola oleh pemerintah daerah pada umumnya belum optimal digunakan dan di sisi lain akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan penggunaan aset di masa depan. Menurut Utami (2019: 34) “masalah pengelolaan barang milik daerah tetap menjadi masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah di bawah pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh perlakuan terhadap aset tetap yang belum sesuai atau belum tertib pada peraturan yang berlaku”.

Menurut Syahputra (2018: 28): Permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah adalah belum diterapkannya secara benar aturan pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penggunaan barang milik daerah yang tidak sesuai penetapan penggunaan, kemudian pemerintah daerah tidak melakukan kapitalisasi terhadap biaya-biaya yang menambah harga perolehan aset tetap. Dalam mengelola aset Pemerintah Daerah daerah masih banyak menemukan permasalahan, tanpa terkecuali di daerah Kabupaten Muna juga masih ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi seperti, belum tepat waktunya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memberikan catatan aset setiap tahun, masalah lain adalah aset yang hilang atau rusak belum dicatat dan kemudian ditambahkan ke pandemi saat ini Kondisi Covid-19 muncul masalah baru yaitu syarat waktu, rekonsiliasi inventarisasi aset daerah membutuhkan waktu lebih lama karena rekonsiliasi dilakukan dalam beberapa tahapan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan terbaru pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan kondisi di masa pandemi covid-19 saat ini lebih mengoptimalkan aset daerah, kebijakan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks penatausahaan maupun pengelolaan aset tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Insteng Lantemona, Ventje Ilat dan Hendrik Manossoh yang merupakan Alumni Universitas Sam Ratulangi Manado dalam jurnal yang berjudul Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Untuk itu Sumberdaya Manusia yang ada perlu ditingkatkan. Perlu pemahaman dasar hukum yang baik dan perlu dilakukan penilaian aset tetap berupa tanah. Selain itu pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu meningkatkan komitmen dalam penatausahaan barang milik daerah, dan perlu adanya kesamaan persepsi antara pengurus barang dalam penerapan aturan.

Penelitian Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti, Penelitian berjudul Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, yang dilakukan oleh Ayu Dwi Permatasari dan Hastuti pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbaikan pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang telah dilakukan sehingga memperoleh opini WTP dengan melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan meliputi kesesuaian penatausahaan aset tetap yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, identifikasi faktor penyebab permasalahan penatausahaan aset tetap, dan analisis perbaikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian penatausahaan aset tetap dengan peraturan yang meliputi kegiatan pembukuan 76,92% (Sesuai), inventarisasi 81,54% (Sangat Sesuai), dan pelaporan 95,38% (Sangat Sesuai). Faktor penyebab permasalahan yaitu meliputi kuantitas dan pemahaman sumber daya manusia, kurangnya peraturan, motivasi berupa reward dan punishment, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), serta sarana dan prasarana kurang menunjang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif persentase dan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Penelitian Petra Yosalya Molle, dalam penelitian ini, di latar belakang dengan, adanya laporan keuangan, yang memperoleh opini, Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di Kabupaten Seram, yang disebabkan, karena penatusahaan aset, tetap yang belum dilaksanakanl secara lmemadai, adanya asetl tetap, yang tidak diketahuil, lkeberadaannya, hingga dalam proses, pengelolaan aset tidak sesuai, ketentuanll yang berlaku. Tujuanl, penelitian inil adalah untuk, mengetahui proses pengelolaan, aset tetap di Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), guna meningkatkan, Opini Laporan keuanganl Pemerintah,lDaerah Kabupaten Seram, Bagianl Barat. Selain itu, terdapat, aset yang tidak bisa, dinilai sesuai dengan, nilai sebenarnya (fair value) ,dan belum optimalnya, pemanfaatan Sistem Informasi, Manajemen Aset (SIMA) padahal, sistem ini guna untuk, dimudahkannya dalam proses pengawasan, serta pengendalian alam, pengelolaan aset. Oleh karena itu strategi BKAD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pengelolaan aset tetap untuk meningkatkanl opini Wajar Tanpal Pengecualian (WTP), meliputi:

1. Mempermudah pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan dasar hukum melalui penggunaan teknologi yang memadai
2. Melakukan pemantauan di lapangan terhadap kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola aset daerah
3. Mengoptimalkan sistem akuntansi akrual dengan teknologi yang ada serta mengefektifkan struktur kelembagaan untuk melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penggunaan Barang Milik Daerah (BMD)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penatausahaan aset tetap untuk mempertahankan opini laporan keuangan berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang konteks pengelolaan aset tetap. Meskipun penatausahaan merupakan salah satu indikator dalam pengelolaan aset namun hal ini menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu penatausahaan lebih memfokuskan kedalam salah satu indikator pengelolaan aset khususnya aset tetap yang diharapkan dapat memperoleh tujuan penelitian secara lebih akurat. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Yusuf (2013: 57) yang menyatakan bahwa penatausahaan dapat terjadi pada tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk dapat mempertahankan opini laporan keuangan WTP.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penatausahaan Aset Tetap, Faktor yang menjadi kendala, serta upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini laporan keuangan pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Muna

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan dan dokumen resmi lainnya. Menurut McMillan & Schumacher (dalam Seoiono 2012) "Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian".

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, kualitatif yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti, menggunakan teknik pengumpulan data dengan, observasi yaitu peneliti, akan langsung turun lapangan untuk mengamati aktivitas maupun perilaku, dari setiap individu di lokasi penelitian. Selain itu, menggunakan metode wawancara terstruktur dimana dalam wawancara tersebut menggunakan pedoman wawancara dengan berbagai pertanyaan yang telah disusun secara sistematis selanjutnya melakukan dokumentasi sebagai bukti dari segala sumber informasi yang peneliti lakukan.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna, sekretaris badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala bidang aset, kepala sub bidang penatausahaan aset, kepala sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan aset, kepala sub bidang penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset. Adapun analisisnya menggunakan teori penatausahaan yang digagas oleh Yusuf (2013: 57) yang menyatakan bahwa penatausahaan dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu, pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada penatausahaan aset tetap di Kabupaten Muna, dimana aset tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

3.1. Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Muna

Penatausahaan aset daerah atau barang milik daerah Kabupaten Muna dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yakni pada bidang Aset Daerah. Penatausahaan aset tetap oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peneliti berpedoman pada teori Yusuf dalam melakukan penelitian ini (2013: 57), yang membagi penatausahaan aset tetap menjadi tiga bagian yang meliputi inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2.1.1. Pembukuan

Pembukuan merupakan kegiatan mendaftarkan dan memasukkan aset daerah dalam daftar produk yang tersedia bagi pengguna produk dan pengelola produk. Maksud dan tujuan pembukuan ini adalah untuk mencatat dengan baik kekayaan seluruh daerah yang dimiliki oleh pemakai barang dan berada di bawah penguasaan pengelola barang.

Pemerintah Kabupaten Muna melalui BKAD melakukan pencatatan barang milik daerah sesuai dengan spesifikasi:

- a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B: Peralatan dan Mesin
- c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C: Gedung dan Bangunan
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E: Aset Tetap Lainnya
- f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F: Konstruksi Dalam Pengerjaan

BKAD Kabupaten Muna sudah melakukan pembukuan akan Barang Milik Daerah yang digunakan pada OPD tersebut. Selanjutnya setelah dilakukan pencatatan KIB dibuat daftar pengguna barang sebagaimana sesuai aturan pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

Selain KIB A-F, BKAD Kabupaten Muna juga dalam pelaksanaannya ada KIB tambahan yaitu, aset tak berwujud dan aset lain-lain dimana untuk mengakomodir dua aset yang bisa dikelola dan yang ada. Hasil dari KIB ini dan semua laporan semester dan tahunan dilaporkan ke Pejabat Penatausahaan Barang yang mengakomodir semua aset dan dilakukan rekonsiliasi yang kemudian akan diinput di SIMDA BMD barang milik daerah.

4.2.2.1.2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Aset terdiri dari dua aspek, yaitu Inventarisasi fisik aset tetap dan inventarisasi yuridis/legal aset tetap:

a. Inventarisasi Fisik Aset Tetap

Pelaksanaan Inventarisasi fisik aset tetap BKAD Kabupaten Muna menggunakan sistem labeling/kodesifikasi aset atau barang milik daerah dengan memberikan kode lokasi dan kode barang pada setiap aset tetap yang ada di Kabupaten Muna, pengelompokkan dan pembukuan sesuai dengan tujuan dari manajemen aset. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam pelaksanaan kodifikasi aset tetap di BKAD, Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang pengelola sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus berdasarkan penggolongan dan kodifikasi barang yang status penggunaannya pada penggunaan barang tersebut.

Pelaksanaan inventarisasi fisik aset tetap telah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Muna, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset Ibu Sitti Sulasti Sihidi, SE mengatakan bahwa:

Hasil dari kegiatan inventarisasi yang kami lakukan yaitu dengan penyusunan Buku Inventarisasi atau yang dinamakan dengan KIB yang menunjukkan seluruh kekayaan daerah Kabupaten Muna yang didalamnya termuat aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, golongan aset tetap lainnya dan kontruksi dalam pengerjaan. Buku Inventarisasi tersebut memuat data terkait lokasi, jenis/merk, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang, dan lainnya. Proses inventarisasi aset juga dapat dilakukan oleh BKAD menggunakan SIMDA BMD yang dapat memudahkan dalam kegiatan inventarisasi aset tetap serta meningkatkan pengamanan administrasi barang milik daerah. Bapak Hamirudin, SE selaku Kepala Bidang Aset dalam wawancara juga menambahkan bahwa: Inventarisasi aset tetap telah dilaksanakan dengan baik oleh BKAD. Semuanya telah dicatat dan di input ke dalam SIMDA BMD. Namun ada sedikit yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya yaitu kurangnya SDM yang handal dalam menginput dan inventarisasi data aset tetap dengan baik, serta masih terdapat pegawai yang menginventarisasi merangkap tugas lain. Namun BKAD telah mengupayakan untuk merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal agar tidak ada lagi pegawai yang merangkap tugas.

Pada hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan inventarisasi barang terdapat dalam buku inventaris yang memuat data kekayaan barang milik daerah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muna. Pada proses pelaksanaan inventarisasi juga masih terdapat kendala atau hambatan yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam mengelola dan inventarisasi aset tetap, serta adanya pegawai yang melaksanakan inventarisasi merangkap tugas lain

sehingga dapat menghambat dalam proses pelaksanaan inventarisasi aset tetap. Namun BKAD Kabupaten Muna mengupayakan merekrut Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal sehingga tidak ada lagi yang merangkap tugas pada bagian inventarisasi aset tetap. Dengan upaya yang dilakukan oleh BKAD tersebut diharapkan proses inventarisasi aset tetap semakin baik kedepannya.

b. Inventarisasi Yuridis/Legal aset tetap

Inventarisasi yuridis aset tetap merupakan suatu proses pendataan aset tetap yang terdiri dari status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap untuk setiap aset harus memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat atau surat-surat berharga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adanya bukti kepemilikan atas penguasaan aset tetap tersebut sangat penting untuk mencegah permasalahan yang dapat terjadi sehingga dapat menghambat dalam penguasaan aset tersebut.

Bapak Hamirudin, SE selaku Kepala Bidang Aset dalam wawancara juga mengatakan bahwa:

Proses inventarisasi yuridis/legal aset tetap harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang dapat dijadikan sebagai acuan atas yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, seperti tanah harus mempunyai sertifikat, gedung dan bangunan harus mempunyai IMB dan kendaraan dinas dengan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa bukti kepemilikan adalah hal utama dan sangat diperlukan bagi aset tetap berupa tanah, gedung, bangunan serta kendaraan. Tanah merupakan aset tetap dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Untuk gedung dan bangunan didukung dengan bukti kepemilikan berupa surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Daerah. Adapun untuk aset tetap bangunan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai daerah dengan jabatan tertentu harus memiliki kelengkapan berupa Surat Izin Penghunian (SIP). Sedangkan kendaraan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan oleh Samsat Daerah. Akan tetapi tugas dari BKAD Kabupaten Muna hanya sebagai penyimpan dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan dinas, dan hanya melakukan pengurusan terhadap surat perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas yang digunakan oleh pengguna barang. BKAD Kabupaten Muna selaku Pengelola selain melakukan kegiatan pengamanan terhadap dokumen kepemilikan aset tetap, juga dapat melakukan pengurusan permohonan penerbitan dokumen-dokumen tersebut sebagai salah satu bentuk pengamanan hukum dalam melengkapi bukti kepemilikan aset tetap Kabupaten Muna.

4.2.2.1.3. Pelaporan

Pelaporan Barang Milik Daerah atau dikenal dengan penyusunan laporan barang milik daerah adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan barang milik daerah melalui BKAD selaku pengelola kepada Bupati. Maksud pelaporan adalah menyajikan

secara akurat semua data dan informasi mengenai barang milik daerah untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.

Menurut Bapak Hamirudin, SE selaku Kepala Bidang Aset dalam wawancara juga mengatakan bahwa: Terkait penatausahaan aset khususnya jika dilihat dari pelaporan, sejauh ini tidak ada permasalahan yang terjadi karena sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan arahan BPK, adapun jika terjadi masalah pada umumnya yaitu terkait kesesuaian antara laporan dengan kondisi barang di lapangan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta studi dokumentasi menunjukkan bahwa, Pengelola barang melakukan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang kemudian laporan tersebut akan menjadi bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah. Berikut Laporan Barang Semesteran yang dilakukan Pengguna barang yang kemudian dilaporkan ke Pengelola barang yang dibantu oleh BKAD Kabupaten Muna, pada bidang aset. Secara keseluruhan pelaksanaan pelaporan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Muna sudah dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari Pengguna barang menyampaikan laporan semesteran, tahunan. Bukti-bukti pelaksanaan pelaporan yaitu adanya Laporan barang semesteran.

3.2. Faktor Penghambat Penatausahaan Aset Tetap dalam Mempertahankan Opini Laporan Keuangan di Kabupaten Muna Di Kabupaten Muna

Penatausahaan aset yang dilakukan oleh BKAD Kabupaten Muna tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan, karena masih terdapat berbagai hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan aset tetap. Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh BKAD Kabupaten Muna adalah sebagai berikut.

1. Kurang Lengkapnya Dokumen atau Kelengkapan Bukti Kepemilikan Atas Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Muna

Kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna membuat upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset tetap dalam mempertahankan opini WTP tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga harus dilakukan berbagai tindakan untuk mengatasi hambatan tersebut. Menurut Bapak Hamirudin, SE selaku Kepala Bidang Aset mengatakan bahwa: Dalam pengelolaan aset, kami banyak menemukan hambatan/kendala dalam pelaksanaannya, seperti aset tetap tanah yang sulit ditelusuri keberadaannya dari sertifikat tanah yang dimiliki pemerintah Kabupaten Muna, dan pada aset tetap gedung dan bangunan terdapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hilang dan tidak dapat diketahui keberadaannya sehingga dalam pelaksanaannya kami mengalami banyak kendala dan akan diadakan perbaikan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap Kabupaten Muna terdapat banyak hambatan yang dihadapi oleh BKAD Kabupaten Muna salah satunya kesulitan dalam memperoleh dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Muna, seperti kesulitan dalam penelusuran sertifikat tanah atau adanya tanah yang belum bersertifikat, dan pada aset tetap gedung dan bangunan yang belum memiliki

surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari hambatan tersebut membuat BKAD Kabupaten Muna kesulitan dalam proses pengelolaan aset tetap dan berupaya menangani hal tersebut dengan cara meningkatkan kinerja pada pengelolaan aset tetap guna dapat mempertahankan opini WTP.

2. Keterbatasan Jumlah Formasi Personel di Bidang Aset Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Handal Untuk Menjalankan SIMDA BMD

BKAD Kabupaten Muna memiliki hambatan dalam hal keterbatasannya jumlah personil khususnya di bidang aset dalam pengelolaan aset tetap, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamirudin, SE: Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BKAD sangat terbatas sehingga terpaksa kami memberi tugas ganda pada pegawai yang ada dibidang aset, contohnya pada pegawai sub Bidang inventarisasi dan pelaporan aset dapat membantu sub bidang lainnya ketika tugasnya telah selesai dilaksanakan. Hal ini disebabkan belum ada tambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan di bidang aset. Berdasarkan pernyataan tersebut dan hasil pengamatan dari peneliti selama berada di lapangan adalah terdapat permasalahan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di BKAD khususnya di bidang aset. Hal ini disebabkan belum adanya tambahan formasi pegawai sehingga dampaknya dalam pelaksanaan tugasnya pegawai dituntut tidak hanya menguasai pada satu bidang akan tetapi harus menguasai pengelolaan aset tetap secara keseluruhan guna dapat saling membantu dalam penyelesaian tugas. Aplikasi SIMDA BMD merupakan suatu perangkat lunak yang dapat memudahkan tugas dan pekerjaan dalam proses inventarisasi aset yang dilakukan oleh BKAD khususnya di bidang aset. Akan tetapi masih terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam pengoperasian aplikasi SIMDA BMD terdapat kendala yakni kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam mengoperasikan aplikasi tersebut dan hanya dua orang pegawai yang mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik sehingga proses inventarisasi aset dalam aplikasi SIMDA BMD masih terhambat dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi pihak BKAD telah berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut guna pelaksanaan inventarisasi aset yang lebih rapih dan baik lagi sehingga target mempertahankan opini WTP dapat terwujud.

3. Koneksi Jaringan SIMDA BMD Sering Bermasalah

Aplikasi SIMDA BMD yang berbasis online hanya mencakup lingkungan kantor BKAD saja, dan belum menjangkau keseluruhan OPD di Kabupaten Muna, hal ini menyebabkan proses entry data terkait kondisi, jumlah, dan status penggunaan aset serta keterangan lainnya sebagai landasan proses inventarisasi aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Hal ini disebabkan belum tersedianya jaringan Local Area Networking (LAN) serta aplikasi yang mengalami server down sehingga dalam proses log in mengalami kesulitan. BKAD Kabupaten Muna berupaya perbaikan atas permasalahan tersebut guna mewujudkan pengelolaan aset tetap secara optimal dan mencapai hasil yang diharapkan dalam mempertahankan opini WTP.

3.3. Upaya yang Dilakukan BKAD Guna Mengatasi Hambatan dalam Rangka Penatausahaan Aset Tetap

Penatausahaan aset tetap oleh BKAD Kabupaten Muna telah berjalan secara optimal sesuai dengan konsep pengelolaan, peraturan normatif, serta berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan sehingga menuntut BKAD utamanya bidang aset selaku pembantu pengelola melakukan berbagai upaya perbaikan guna mengoptimalkan proses penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna untuk mempertahankan opini WTP. Adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Melengkapi Dokumen atau Tanda Bukti Kepemilikan Atas Aset Tetap Kabupaten Muna Serta Melakukan Proses Penilaian Aset Tetap Secara Tepat Dan Benar

Kelengkapan dokumen atau bukti kepemilikan aset tetap merupakan hal yang penting dalam pengurusan barang milik daerah Kabupaten Muna. Apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi dapat menghambat proses penatausahaan aset tetap oleh BKAD. Permasalahan ini terdapat dalam catatan pemeriksaan oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Muna agar dapat dilakukan perbaikan, serta dapat meningkatkan penatausahaan aset tetap guna memperbaiki dan mengatasi hambatan yang ada, sehingga tujuan untuk mempertahankan opini WTP terwujud.

Upaya BKAD pada bidang aset dalam hal melengkapi dokumen atau bukti kepemilikan atas aset tetap telah dilakukan secara maksimal dengan mengalokasikan anggaran cukup besar guna melengkapi bukti kepemilikan tersebut. Contoh tindakan nyata yang telah dilakukan adalah melakukan pendekatan secara personal dengan kepala seksi Badan Pengukuran Nasional (BPN) guna mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah.

Dalam mewujudkan optimalisasi penatausahaan aset tetap perlu dilakukan upaya perbaikan atas hambatan yang ada, salah satunya adalah dalam hal penilaian aset. Penilaian aset tetap merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan berbagai pertimbangan dan bukti secara akurat agar ternilai dengan tepat dan sesuai dan menimbulkan permasalahan yang mungkin terjadi kedepannya.

BKAD telah berupaya secara maksimal dengan melakukan kerjasama dengan aparat yang independen untuk pelaksanaan penilaian aset tetap secara tepat dan akurat. Aset tetap yang telah dinilai dan masih memiliki nilai manfaat dapat dilakukan pelelangan kepada masyarakat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) yang dapat menjadi pemasukan bagi kas daerah dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar penatausahaan aset oleh BKAD dapat terselenggara dengan baik dan mencapai target yang telah ditentukan.

2. Mengajukan Usulan Tambahan Formasi Personel di Bidang Aset Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDA) Bagi Personel Pengelola Aset Dengan Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam penatausahaan aset tetap yang BKAD lakukan salah satunya melakukan upaya perbaikan atas hambatan kekurangan pegawai atau personel pada bidang aset, yakni

dengan cara melakukan pengajuan usulan penambahan personel kepada kepala badan untuk penambahan formasi pegawai baik dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun dari instansi lain yang menjadi pegawai atau personel tambahan untuk menyelesaikan tugas yang ada di BKAD terutama di bidang aset dalam pencapaian tujuan yang diinginkan.

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh pegawai BKAD utamanya di bidang aset dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembantu penatausahaan aset tetap secara baik dan benar guna meningkatkan kualitas penatausahaan aset tetap. Upaya BKAD dalam meningkatkan potensi pegawai atau personel di bidang aset adalah dengan mengikutsertakan pegawai atau personel mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan penatausahaan aset tetap yang dilaksanakan BKAD.

3. Melakukan Perbaikan Koneksi Jaringan SIMDA BMD Agar Dapat Terintegrasi Keseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

SIMDA BMD yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Muna belum sepenuhnya terintegrasi ke seluruh OPD Kabupaten Muna. Hal ini mengakibatkan adanya hambatan bagi BKAD dalam pelaksanaan inventarisasi barang oleh masing-masing OPD tidak tersalurkan secara langsung ke SIMDA BMD. Adapun upaya BKAD dalam mengatasi permasalahan yang terjadi terkait BMD adalah menghubungkan atau mengintegrasikan aplikasi SIMDA BMD ke seluruh OPD yang ada di Kabupaten Muna, sehingga dalam pelaksanaan inventarisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Namun hal ini dapat terwujud jika adanya ketersediaan biaya dan komitmen seluruh personel pengelolaan aset untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset tetap.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan aset tetap yang benar dan baik dapat memberikan banyak dampak positif di pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Kabupaten Muna merupakan salah satu daerah kabupaten yang berhasil mendapatkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun terakhir berturut-turut. Penulis menemukan temuan penting yakni peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penatausahaan aset tetap untuk mempertahankan opini laporan keuangan di Kabupaten Muna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.

Layaknya program lainnya, penatausahaan aset tetap di Kabupaten Muna juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah kurang lengkapnya dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap pemerintah kabupaten muna, keterbatasan jumlah formasi personel di bidang aset serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan SIMDA BMD, koneksi jaringan SIMDA BMD sering bermasalah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait penatausahaan aset tetap dalam mempertahankan opini laporan keuangan di Kabupaten Muna, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses penatausahaan aset tetap untuk mempertahankan opini laporan keuangan di Kabupaten Muna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam penatausahaan aset tetap adalah sebagai berikut: Kurang lengkapnya dokumen atau kelengkapan bukti kepemilikan atas aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna; Keterbatasan jumlah formasi personel di bidang aset serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk menjalankan SIMDA BMD; Koneksi jaringan SIMDA BMD sering bermasalah.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam meningkatkan penatausahaan aset tetap adalah sebagai berikut: Melengkapi dokumen atau tanda bukti kepemilikan atas aset tetap Kabupaten Muna serta melakukan proses penilaian aset tetap secara tepat dan benar; Mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang aset kepada kepala BKAD serta Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bagi personel pengelola aset dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat); Melakukan perbaikan koneksi jaringan SIMDA BMD agar dapat terintegrasi keseluruhan OPD

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori dari M. Yusuf.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penatausahaan aset tetap di Kabupaten Muna untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala BKAD Kabupaten Muna beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu Bakti.
- Yusuf, M. 2013. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah.
- Djaenuri, Aries. 2012. Hubungan Keuangan Pusat-Daerah. Bogor: Ghalia
- Djanegara, Moermahadi. 2017. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan. Bogor: Kesatuan Press
- Labolo, M. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Ull Press
- _____. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Neuman, W. Lawrence. 2006. Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches. United State of America: Person Education Inc
- Mulyadi. 2017. Sistem Akuntansi. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho, Aristiono. 2018. Multipurpose Cadastre, Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset. Yogyakarta: PPPM STPN Press
- Patarai, Idris M. 2020. Kebijakan Publik Daerah Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan. Makassar: De La Macca (Anggota IKAPI)
- Phillips, Bernard S. 1971. Social Research: Strategy and Tactics, Second Edition. United States of America: The MacMillan Company.
- Sinurat, Marja. 2018. Akuntansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia
- _____. 2015. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung: Pustaka Rahmat
- Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep.
- _____. 2016. Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Sinergi Manajemen Aset (SIMA)
- Sugiama, A. Gima. 2013. Manajemen Aset Pariwisata. Bandung: Gurdaya Intimarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
- Sutaryo. 2020. Buku Praktis Penyakit Viris Corona (covid-19). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suwanda, Dadang. 2013. Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan.
- Ulum, Ihyaul. 2012. Audit Sektor Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2020. Teori Pemerintahan Daerah. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana
- Lantemona, Insteng. & Manossoh, H. 2017. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi
- Permatasari, Ayu Dwi & Hastuti. 2020. Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap dalam Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Jurnal IRWNS. Politeknik Negeri Bandung
- Molle, Petra Yosalya. 2017. Strategi Pengelolaan Aset Tetap dalam Meningkatkan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (studi pada penatausahaan aset tetap di BPKAD).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang 72 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penulisan Karya Ilmiah Program Sarjana Terapan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

<https://www.bpk.go.id/ihps>

https://www.academia.edu/12213778/Teori_Pengelolaan

<https://www.bpkp.go.id>

<https://www.harmony.co.id/blog/mengenali-opini-audit-laporan-keuangan-dan-jenis-jenisnya>

